

***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK ADUAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014***

***LEGAL REVIEW OF COMPLAINT OFFENSES IN COPYRIGHT LAW
ENFORCEMENT BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014***

¹Lutfi Yusup Rahmathoni, ²Sri Herlina, ³Sudiyono dan ⁴Ahmad Rizqi

¹²³Universitas Islam Kalimantan MAB

⁴Program Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

Korespondensi Penulis : lutfiyusup66@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rahmathoni, Lutfy Yusup, Sri Herlina, Sudiyono, Ahmad Rizqi. *Tinjauan Yuridis terhadap Delik Aduan dalam Penegakan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan delik aduan dalam penegakan hukum hak cipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014. Metode deskriptif-analitis digunakan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan delik aduan memberikan keleluasaan bagi pemilik hak dalam memilih penyelesaian perkara, namun menghadapi kendala seperti pembuktian kepemilikan, lamanya proses, dan potensi penyalahgunaan pencabutan pengaduan. Kesimpulannya, delik aduan dapat menyeimbangkan perlindungan hak individu dan kepentingan publik, namun perlu penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Saran, perbaikan mekanisme pengaduan dan sosialisasi hukum hak cipta perlu diperkuat.

Kata Kunci: Delik Aduan, Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014

ABSTRACT

This study examines the application of complaint-based offenses in the enforcement of copyright law under Law No. 28 of 2014. A descriptive-analytical method was applied to primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that complaint-based offenses provide flexibility for rights holders in choosing how to resolve cases, but they face challenges such as proving ownership, lengthy processes, and the potential misuse of complaint withdrawal. In conclusion, complaint-based offenses can balance the protection of individual rights with public interests; however, regulatory strengthening and increased public legal awareness are needed. It is recommended that the complaint mechanism and the dissemination of copyright law be improved.

Keywords: Complaint Offense, Copyright, Law Number 28 of 2014

A. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual, hak cipta memiliki fungsi penting dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap karya yang diciptakan seseorang.¹ Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hak cipta dipahami sebagai hak eksklusif yang melekat pada diri pencipta secara otomatis berdasarkan asas deklaratif, sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.² Perlindungan ini bertujuan agar pencipta maupun pemegang hak dapat memperoleh manfaat ekonomi serta hak moral atas ciptaannya, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran seperti pembajakan atau penggunaan tanpa izin.³

Penegakan hukum pidana terkait hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa sebagian besar pelanggaran hak cipta digolongkan sebagai delik aduan.⁴ Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 120, yang menyatakan bahwa tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait merupakan delik aduan, kecuali apabila perbuatan tersebut berdampak pada kepentingan umum. Artinya, proses penyidikan maupun penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun pihak yang diberi kuasa oleh mereka.

Pengaturan delik aduan tidak terdapat dalam Buku ke I KUHP, tetapi dijumpai secara tersebar di dalam Buku ke II. Setiap delik yang dibuat oleh pembuat undang-undang dijadikan delik aduan, menyatakan hal itu secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang dimaksud sekaligus juga ditunjukkan siapa-siapa yang berhak mengajukan pengaduan tersebut.⁵

¹ D. Edyson dan M. Rafi, *Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.8, No.1 (Juni 2024), p.930-939.

² B. J. Modami dan R. Rahaditya, *Peran Sertifikat Hak Cipta dan Lisensi dalam Menjamin Kepastian Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Karyanya*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP), Vol.4, No.4 (Mei 2024).

³ Rifda, *Tujuan Perlindungan Hak Cipta: Mengapa Ini Penting*, diakses dari <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/06/17/tujuan-dari-hak-cipta-adalah/>, diakses pada 11 Juni 2025.

⁴ H. Amrani, *Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.1, No.2 (Maret 2018), p.347-362.

⁵ P. Jamba, *Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol.3, No.1 (April 2015), p.2339-1693.

Delik aduan memberikan peran utama kepada pihak yang dirugikan dalam proses penegakan hukum hak cipta, sebab hanya merekalah yang dapat menentukan apakah suatu perkara akan diproses secara hukum.⁶ Akan tetapi, dalam praktiknya ketentuan ini tidak terlepas dari berbagai hambatan. Kendala yang sering muncul antara lain sulitnya pembuktian atas kepemilikan hak cipta, lamanya proses penanganan perkara, serta adanya kemungkinan penyalahgunaan mekanisme pencabutan pengaduan oleh pihak tertentu.

Dalam praktik penegakan hukum, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan permasalahan dalam penerapan delik aduan. Misalnya, kasus pelanggaran hak cipta lagu yang melibatkan platform digital dan pengguna media sosial, di mana proses hukum tidak dapat dilanjutkan karena tidak adanya pengaduan resmi dari pemegang hak cipta. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, sebab di satu sisi terjadi pelanggaran nyata terhadap hak eksklusif pencipta, namun di sisi lain aparat penegak hukum tidak memiliki dasar hukum untuk bertindak tanpa adanya laporan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penerapannya, terutama dalam konteks penegakan hukum di era digital. Beberapa penelitian sebelumnya juga telah membahas isu serupa dengan fokus berbeda. Misalnya:

1. Fitri Pratiwi Rasyid (2020)⁷, Menunjukkan perlunya perubahan kebijakan hukum agar pelanggaran hak cipta tidak lagi bersifat delik aduan, sehingga aparat penegak hukum dapat bertindak secara proaktif tanpa menunggu laporan dari pihak yang dirugikan.
2. Evi Retno Wulan dan Heru Kuswanto (2020)⁸, Mengusulkan pembenahan atau perubahan kebijakan hukum, agar aparat penegak hukum dapat menindak pelanggaran hak cipta tanpa harus menunggu pengaduan dari korban, sehingga perlindungan hak cipta lebih efektif dan penegakan hukum lebih optimal.

⁶ M. M. S. Kurniawati, *Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

⁷ F. P. Rasyid, *Kajian Relevansi Delik Aduan pada Implementasi Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.32, No.2 (Juni 2020), p.212-227.

⁸ E. R. Wulan dan H. Kuswanto, *Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Delik Aduan pada Pelanggaran Hak Cipta*, Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.4, No.2 (Januari 2021), p.230-320.

3. H. Amrani (2018)⁹, mengkaji penerapan delik aduan hak cipta dan peran dalam memperkuat perlindungan serta penegakan hukum secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memusatkan pembahasan pada fokus masalah “Pengaturan Delik Aduan dalam Penegakan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.” Permasalahan penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami secara menyeluruh bagaimana ketentuan delik aduan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, penerapannya dalam praktik penegakan hukum, serta tingkat efektivitasnya dalam melindungi hak cipta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai kendala dalam implementasi, baik dari segi substansi hukum, kinerja aparat penegak hukum, maupun tingkat kesadaran hukum masyarakat. Harapannya, hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap perbaikan regulasi dan pelaksanaan penegakan hukum hak cipta di Indonesia agar lebih efektif, berkeadilan, dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pengaturan delik aduan dalam penegakan hukum hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Delik Aduan dalam Penegakan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

a. Konsep Delik Aduan dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, delik aduan adalah jenis tindak pidana yang proses penuntutannya hanya bisa dilakukan apabila ada laporan atau pengaduan dari korban maupun pihak yang dirugikan secara langsung. Artinya, aparat penegak hukum seperti kepolisian maupun kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk memulai penyidikan dan penuntutan secara otomatis tanpa adanya pengaduan resmi dari pihak yang berhak.¹⁰

⁹ H. Amrani, *Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.1, No.2 (2018), p.347-362.

¹⁰ Sip Lawfirm, *Delik Aduan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, diakses dari <http://siplawfirm.id/delik-aduan-dalam-sistem-hukum-di-indonesia/?lang=id>, diakses pada 10 Juli 2025.

Pengaturan mengenai delik aduan dalam hukum pidana Indonesia dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 72 sampai dengan Pasal 75. KUHP membedakan delik aduan menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Delik Aduan Absolut (*klacht delict*)

Tindak pidana yang sepenuhnya memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan untuk dapat diproses secara hukum.¹¹ Tanpa pengaduan, perkara tidak dapat diproses sama sekali.

Contoh: tindak pidana perzinahan Pasal 284 KUHP, yang berbunyi:

“Perselingkuhan baru dapat dikenai sanksi pidana jika salah satu orang atau kedua dari pihak yang terlibat dalam perselingkuhan sudah menikah atau berkeluarga.”

2) Delik Aduan Relatif (*relatief klacht delict*)

Tindak pidana yang pada dasarnya dapat diproses tanpa pengaduan, namun dalam kondisi tertentu memerlukan pengaduan untuk melanjutkan proses hukum.¹²

Contoh: Tindak pidana penghinaan Pasal 311 KUHP, yang berbunyi:

- a) *“Barang siapa melakukan kejahatan menista dengan tulisan, yang diizinkan untuk membuktikan tuduhannya, jika tidak dapat membuktikan dan tuduhannya dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*
- b) *“Pidana yang sama dikenakan kepada barang siapa yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang memuat fitnah itu.”*

Orang yang menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana tanpa bukti yang benar dapat dijerat dengan pasal fitnah. Akan tetapi, tindak pidana fitnah ini tidak serta-merta diproses oleh aparat penegak hukum. Proses hukum baru dapat berjalan apabila pihak yang menjadi korban fitnah mengajukan pengaduan secara resmi.

¹¹ P. Jamba, *Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia*.

¹² A. P. Sari, A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni, *Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (Juli 2023), p.18.

Mekanisme delik aduan bertujuan untuk melindungi kepentingan pribadi korban, memberi hak untuk menentukan kelanjutan perkara, dan bahkan mencabut pengaduan jika diinginkan. Namun, mekanisme ini juga memiliki kelemahan, seperti potensi penyalahgunaan pencabutan pengaduan atau tekanan terhadap korban (Barda Nawawi Arief, 2017).

Pengaturan delik aduan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan pribadi korban, karena tidak semua tindak pidana berdampak langsung terhadap kepentingan umum.¹³ Melalui mekanisme ini, korban diberikan kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke proses hukum atau tidak, termasuk memiliki hak untuk mencabut pengaduan yang telah diajukan.¹⁴

Dalam konteks modern, delik aduan juga dapat dipadukan dengan pendekatan *restorative justice*, yaitu penyelesaian sengketa yang menekankan pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi antara pihak yang bersengketa, sehingga tidak selalu bergantung pada proses litigasi panjang. Menurut Zehr (2002), pendekatan *restorative justice* meningkatkan kepuasan korban dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan, sejalan dengan prinsip perlindungan hak individu dan kepentingan umum.

Dalam perkembangan hukum modern, keberadaan delik aduan dipandang sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan hukum dengan penghormatan terhadap hak-hak pribadi.¹⁵ Meski demikian, mekanisme ini juga memiliki kelemahan, misalnya potensi penyalahgunaan melalui pencabutan pengaduan untuk kepentingan tertentu, ataupun adanya tekanan terhadap korban agar tidak melanjutkan proses hukum.¹⁶

¹³ F. Samara, dkk., *Analisis Kasus-Kasus Delik Aduan*, Jurnal Ilmiah Multidisipliner (Jim), Vol.8, No.7 (Juli 2024), p.108-121.

¹⁴ L. Y. Rahmathoni, *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (Oktober 2024), p.1-13.

¹⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2021.

¹⁶ M. S. Noor, A. Munawar, & L. Y. Rahmathoni, *Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (Desember 2024).

b. Dasar Hukum Delik Aduan dalam Hak Cipta

Dasar hukum pengaturan delik aduan dalam bidang hak cipta secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 120 yang menyatakan¹⁷:

"Tindak pidana di bidang Hak Cipta dan/atau Hak Terkait merupakan delik aduan, kecuali tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait yang dilakukan untuk kepentingan komersial dan merugikan kepentingan umum."

Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara umum pelanggaran hak cipta bersifat delik aduan, sehingga aparat penegak hukum hanya dapat memproses perkara jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu pencipta, pemegang hak cipta, atau pihak yang mendapat kuasa darinya.¹⁸ Namun, terdapat pengecualian bagi pelanggaran yang berdampak pada kepentingan umum¹⁹, misalnya pembajakan masal yang mengganggu industri kreatif dan perekonomian nasional. Dalam kasus seperti itu, pelanggaran dapat diproses sebagai delik biasa tanpa memerlukan pengaduan.

Pengaturan delik aduan ini juga selaras dengan prinsip perlindungan hak cipta dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menekankan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan moral dari ciptaannya.²⁰ Dengan menjadikannya delik aduan, undang-undang memberikan kewenangan penuh kepada pemilik hak untuk menentukan apakah suatu pelanggaran akan diproses secara hukum atau diselesaikan melalui mekanisme nonlitigasi, seperti mediasi atau *restorative justice*.²¹

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014*, LN Tahun 2014 No. 266, TLN No. 5599, Ps. 120.

¹⁸ B. A. Riswandi, *Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik dan Lagu yang Dituangkan dalam Bentuk VCD Dan DVD*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.16, No.4 (Oktober 2009), p.569-592.

¹⁹ K. R. Pasha, A. Munawar dan L. Y. Rahmathon, *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (Juli 2024).

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014*, Ps.4.

²¹ A. Munawar, L. Y. Rahmathon, M. A. Sariati, N. Jannah, R. Inayati dan M. F. Adhani, *Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Bullying di SMA Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar*, Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary, Vol.10, No.3 (2024).

Selain diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, ketentuan umum mengenai delik aduan juga diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 KUHP, yang mengatur mengenai pihak yang berhak mengajukan pengaduan, batas waktu pengaduan, serta hak untuk mencabut pengaduan.²² Dengan demikian, penerapan delik aduan dalam hak cipta memiliki landasan hukum ganda, yaitu pengaturan khusus dalam Undang-Undang Hak Cipta dan pengaturan umum dalam KUHP.²³

c. Delik Aduan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa sebagian besar tindak pidana di bidang hak cipta bersifat delik aduan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 120, yang menyebutkan bahwa tindak pidana di bidang hak cipta dan/atau hak terkait merupakan delik aduan²⁴, kecuali jika pelanggaran dilakukan untuk kepentingan komersial dan merugikan kepentingan umum. Artinya, aparat penegak hukum hanya dapat memproses perkara apabila terdapat laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan, yakni pencipta, pemegang hak cipta, atau pihak yang diberi kuasa oleh mereka.

Pengaturan itu menunjukkan Undang-Undang Hak Cipta memposisikan hak cipta sebagai hak privat yang bersifat eksklusif.²⁵ Pemilik hak diberikan kebebasan untuk menentukan apakah pelanggaran akan dibawa ke ranah hukum atau diselesaikan melalui jalur nonlitigasi.²⁶ Namun, dalam praktik muncul permasalahan hukum, seperti kekaburan hukum mengenai batasan delik aduan dan delik biasa, serta potensi konflik hukum antara hak privat dan kepentingan publik. Contohnya, dalam kasus pembajakan digital berskala menengah, aparat penegak hukum seringkali kebingungan menentukan apakah proses hukum harus menunggu pengaduan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum.²⁷

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014*.

²³ Lutfi Yusup Rahmatoni, dkk., *Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016*, Proceeding Islamic University of Kalimantan. (DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/piuk.v0i0.16117>).

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No.28 Tahun 2014*.

²⁵ R. A. P. Ramadhio, *Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata*, JIPRO: Journal of Intellectual Property, Vol.5, No.1 (Juni 2022), p.58-75.

²⁶ K. Waruwu dan I. Nadirah, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik*, Jurnal USM Law Review, Vol.6, No.1 (April 2023), p.141-157.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No.28 Tahun 2014*.

Pengecualian berlaku jika pelanggaran berdampak pada kepentingan umum, seperti pembajakan skala besar yang dapat mengganggu industri kreatif dan merugikan perekonomian negara. Dalam kondisi demikian, pelanggaran diproses sebagai delik biasa, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan tanpa menunggu adanya pengaduan. Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Cipta berupaya menyeimbangkan perlindungan hak individu dengan kepentingan publik. Pengaturan delik aduan ini merupakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang didasari beberapa pertimbangan yuridis dan sosiologis²⁸:

1) Sifat hak cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang bersifat privat (*private rights*), sehingga pelanggarannya lebih dekat kepada kepentingan pribadi.²⁹ Oleh karena itu, masuk akal apabila proses hukum hanya dapat dilakukan melalui pengaduan pihak yang dirugikan, sesuai asas ultimum remedium.

2) Penyelesaian damai

Delik aduan memberi kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, atau *restorative justice*, terutama jika pelanggaran dilakukan oleh pelaku usaha kecil atau karena ketidaktahuan.³⁰

3) Efisiensi penegakan hukum

Mekanisme pengaduan mencegah beban berlebih bagi aparat penegak hukum, mengingat potensi pelanggaran hak cipta yang cukup tinggi.³¹

4) Perlindungan kepentingan umum

Pelanggaran yang merugikan publik, seperti pembajakan masal, undang-undang tetap menerapkan delik biasa agar penegakan hukum dapat dilakukan tanpa menunggu pengaduan.³²

²⁸ J. Kenedi, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

²⁹ M. C. Ramadhan, F. Y. D. Siregar dan B. F. Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Medan, 2023.

³⁰ M. Rahmawati, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022.

³¹ Y. Afida dan R. Faslah, *Strategi Hukum dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta di Industri Film Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital, Vol.2, No.4 (2025), p.2654-2662.

³² B. E. Christiano, *Implikasi Perubahan Delik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia*, Padjadjaran Law Review, Vol.9, No.1 (Agustus 2021).

Dengan demikian, pengaturan delik aduan dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak semata-mata dilatarbelakangi pertimbangan teknis hukum, tetapi juga mencerminkan filosofi perlindungan hak kekayaan intelektual yang mengutamakan kebebasan pemilik hak, efisiensi proses hukum, serta perlindungan terhadap industri kreatif nasional.

C. PENUTUP

Berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagian besar pelanggaran hak cipta termasuk delik aduan, sehingga penyidikan dan penuntutan hanya dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pihak yang diberi kuasa. Contoh pelanggaran yang memerlukan pengaduan antara lain pembajakan lagu, penyalinan buku tanpa izin, atau penggunaan karya cipta secara ilegal. Mekanisme ini menegaskan kedudukan sentral pemilik hak cipta dalam menentukan apakah suatu pelanggaran diproses secara hukum atau diselesaikan melalui jalur nonlitigasi. Pengecualian berlaku untuk pelanggaran yang merugikan kepentingan umum, seperti pembajakan masal, yang diproses sebagai delik biasa tanpa perlu pengaduan.

Namun, praktik delik aduan menghadapi permasalahan hukum, seperti kekaburan batasan antara delik aduan dan delik biasa, potensi konflik hukum antara hak privat dan kepentingan publik, serta risiko penyalahgunaan mekanisme pencabutan pengaduan. Pendekatan ini juga membuka peluang penerapan *restorative justice*, sehingga sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi atau negosiasi untuk memperbaiki kerugian korban tanpa proses litigasi panjang (Zehr, 2002).

Dengan demikian, mekanisme delik aduan dalam penegakan hukum hak cipta bertujuan menyeimbangkan perlindungan hak individu dan kepentingan publik. Penerapan yang tepat akan memberikan kepastian hukum, mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap pelanggaran berskala kecil, dan tetap menegakkan hukum secara tegas pada pelanggaran serius yang berdampak luas, seperti pembajakan daring berskala besar. Saran: penguatan regulasi, peningkatan sosialisasi hukum, serta integrasi *restorative justice* dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kenedi, J.. 2017. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Rahmawati, M.. 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform).
- Ramadhan, M. C., F. Y. D. Siregar dan B. F. Wibowo. 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. (Medan: Universitas Medan Area Press).
- Renggong, Ruslan. 2021. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media).

Publikasi

- Afida, Y. dan R. Faslah. *Strategi Hukum dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta di Industri Film Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital. Vol.2. No.4 (April-Juni 2025).
- Amrani, H.. *Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.1. No.2 (Maret 2018).
- Amrani, H.. *Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.1. No.2 (2018).
- Christiano, B. E.. *Implikasi Perubahan Delik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia*. Padjadjaran Law Review. Vol.9. No.1 (Agustus 2021).
- Edyson, D., & M. Rafi. *Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.8. No.1 (Juni 2024).
- Jamba, P.. *Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Cahaya Keadilan. Vol.3. No.1 (April 2015).
- Modami, B. J. dan R. Rahaditya. *Peran Sertifikat Hak Cipta dan Lisensi dalam Menjamin Kepastian Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Karyanya*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP). Vol.4. No.4 (Mei 2024).
- Munawar, A., L. Y. Rahmathoni, M. A. Sariati, N. Jannah, R. Inayati dan M. F. Adhani. *Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Bullying di SMA Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar*. Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary. Vol.10. No.3 (2024).
- Noor, M. S., A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni. *Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (Desember 2024).
- Pasha, K. R., A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni. *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).

Lutfi Yusup Rahmathoni, Sri Herlina, Sudiyono dan Ahmad Rizqi
Tinjauan Yuridis terhadap Delik Aduan dalam Penegakan Hukum Hak Cipta
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

- Rahmathoni, L. Y.. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (Oktober 2024).
- Ramadhio, R. A. P.. *Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata*. JIPRO: Journal of Intellectual Property. Vol.5. No.1 (Juni 2022).
- Rasyid, F. P.. *Kajian Relevansi Delik Aduan pada Implementasi Undang-Undang Hak Cipta*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.32. No.2 (Juni 2020).
- Riswandi, B. A.. *Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta atas Musik dan Lagu yang Dituangkan dalam Bentuk VCD dan DVD*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.16. No.4 (Oktober 2009).
- Samara, F., dkk.. *Analisis Kasus-Kasus Delik Aduan*. Jurnal Ilmiah Multidisipliner (Jim). Vol.8. No.7 (Juli 2024).
- Sari, A. P., A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni. *Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (Juli 2023).
- Waruwu, K. dan I. Nadirah. *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik*. Jurnal USM Law Review. Vol.6. No.1 (April 2023).
- Wulan, E. R. dan H. Kuswanto. *Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Delik Aduan pada Pelanggaran Hak Cipta*. Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.4. No.2 (Januari 2021).

Karya Ilmiah

- Kurniawati, M. M. S.. 2015. *Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rahmatoni, Lutfi Yusup, dkk.. *Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016*. Proceeding Islamic University of Kalimantan. (DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/piuk.v0i0.16117>).

Website

- Rifda. *Tujuan Perlindungan Hak Cipta: Mengapa Ini Penting*. diakses dari <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/06/17/tujuan-dari-hak-cipta-adalah/>. diakses pada 11 Juni 2025.
- Sip Lawfirm. *Delik Aduan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. diakses dari <http://siplawfirm.id/delik-aduan-dalam-sistem-hukum-di-indonesia/?lang=id>. diakses pada 10 Juli 2025.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.